

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Langkah awal pembangunan daerah adalah dengan melakukan perencanaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Daerah yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut sebagai usaha untuk mensikapi beberapa permasalahan pokok yang berkembang dalam implementasi Otonomi Daerah antara lain: pelaksanaan penataan kewenangan, personil dan perlengkapan; pengelolaan keuangan daerah; peningkatan kapasitas daerah; penyelenggaraan otonomi desa dan otonomi khusus; pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; tata hubungan antar unit penyelenggaraan pemerintah.

Muara dari upaya diatas adalah mempercepat akselerasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai manajer pembangunan, administrator penyelenggara pemerintahan, dan fasilitator masyarakat dan dunia usaha dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance untuk melaksanakan pembangunan di wilayah.

Good governance merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang ideal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang berorientasi pada partisipasi stakeholder, penegakan hukum, responsif, berorientasi pada komitmen, keselarasan, efisien dan efektif, akuntabilitas yang berwawasan ke depan, serta profesional

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 Surat edaran tersebut memerintahkan Kepala SKPD untuk segera menyusun Rancangan Renstra SKPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Secara umum Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada setiap tahunnya. Namun manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

B. Landasan Hukum

Rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 disusun atas beberapa landasan hukum yang mengatur, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Penyusunan Ikhtisar Laporan hasil Pemeriksaan APIP;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
34. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
40. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
41. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
42. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188-45/606-KUM/2012 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Tanah Laut;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

C. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dengan RPD Kabupaten Tanah Laut dan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Renstra Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, juga memuat arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.
2. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berisi rencana pembangunan tiga tahunan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Tanah Laut sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode tahunan.

3. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut mengacu kepada RPD Kabupaten Tanah Laut yang merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis SKPD yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Tabel I.A
Keterkaitan Renstra Inspektorat
dengan Dokumen Perencanaan Lain

No	RPJMD Kalimantan Selatan	RPD Kabupaten Tanah Laut	Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
1	Misi 2021-2026	Tujuan 2024-2026	Tujuan 2024-2026
	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 Surat edaran tersebut memerintahkan Kepala SKPD untuk segera menyusun Rancangan Renstra SKPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026,

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam mengkoordinasikan urusan pengawasan di daerah.

- c. Mempermudah pengendalian kegiatan pengawasan oleh pengawas internal pemerintah maupun pengawas eksternal pemerintah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah dengan tujuan :

1. Untuk memberikan arah yang terencana, sistematis, dan komprehensif bagi Inspektorat dalam menjalankan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku aparat pengawasan intern pemerintah;
2. Untuk mengukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Inspektorat yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan;
3. Untuk mengidentifikasi, memantau dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat pada periode 3 (tiga) tahun kedepan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan tindakan manajemen.

E. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, Pernyataan tujuan

dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya, disajikan dalam Tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang, disajikan dalam Tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT****A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Pembentukan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme.

Dalam peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tersebut Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A, yang melaksanakan tugas : (1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; (2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 4) penyusunan laporan hasil pengawasan; 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat dan 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Setelah 6 (enam) tahun, sejalan dengan keinginan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah agar selaras, seimbang dan harmoni dengan dinamika dan perubahan yang berkembang di tengah masyarakat, serta untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan ditetapkan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya telah terbit Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


(2) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektorat;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja, maka Struktur Organisasi Inspektorat dapat dilihat pada **Bagan II.A**.



B. Sumber Daya Inspektorat

Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat telah, sedang dan akan melakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumber daya, baik terhadap sumber daya yang sudah dimiliki, maupun sumber yang masih diperlukan sehingga tujuan dan sasaran pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja yang diharapkan.

1. Sumber Daya Aparatur

Pada dasarnya sumber daya aparatur pada Inspektorat terdiri dari Pejabat Struktural, PNS Non Struktural, dan Pejabat Fungsional. Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan keadaan sumber daya aparatur pada Inspektorat sampai dengan September 2019 sebagai berikut :

Tabel II.B.2.1 : Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan Bulan Februari 2023

Tingkat Pendidikan	Jumlah
⇒ Sarjana S2	15
⇒ Sarjana S1	32
⇒ Diploma	9

Tabel II.B.2.2 : Data PNS Menurut Tingkat Golongan Keadaan Bulan Februari 2023

Tingkat Golongan	Jumlah
⇒ Golongan IV	16
⇒ Golongan III	33
⇒ Golongan II	7

Tabel II.B.2.3 : Data PNS Menurut Jabatan Struktural Keadaan Bulan Februari 2023

Tingkatan Jabatan	Jumlah
⇒ Eselon II.B	1
⇒ Eselon III.A	6
⇒ Eselon IV.A	3

**Tabel II.B.2.4 : Data Kompetensi Pejabat Fungsional
Keadaan Bulan Februari 2023**

Sertifikat Pejabat Fungsional	Jumlah
⇒ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Madya	5
⇒ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Muda	2
⇒ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Pertama	1
⇒ Sertifikat Auditor Madya	4
⇒ Sertifikat Auditor Muda	8
⇒ Sertifikat Auditor Pertama	12
⇒ Sertifikat Auditor Pelaksana	5

**Tabel II.B.2.5 : Data PNS Menurut Gender
Keadaan Bulan Februari 2023**

Jenis Kelamin	Jumlah
⇒ Perempuan	29
⇒ Laki-Laki	27

**Tabel II.B.2.6 : Data PNS Menurut Usia
Keadaan Bulan Februari 2023**

Usia	Jumlah
⇒ Usia 20-30 Tahun	6
⇒ Usia 30-35 Tahun	10
⇒ Usia 35-40 Tahun	7
⇒ Usia 45-50 Tahun	3
⇒ Diatas 50 Tahun	15

**Tabel II.B.2.7 : Data PNS Menurut Masa Kerja
Keadaan Bulan Februari 2023**

Masa Kerja Golongan	Jumlah
⇒ 0 s/d 10 tahun	7
⇒ 11 s/d 20 tahun	9
⇒ 21 s/d 25 tahun	12
⇒ 26 s/d 30 tahun	17
⇒ Diatas 30 tahun	11

**Tabel II.B.2.9 : Data PNS Menurut Tahun Pensiun
Keadaan Bulan Februari 2023**

Tahun Pensiun	Jumlah
⇒ Tahun 2023	1
⇒ Tahun 2024	2
⇒ Tahun 2025	2
⇒ Tahun 2026	1

Tabel II.B. 30
Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Jumlah dan Kondisi Barang
Keadaan : Bulan Desember 2022

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	1	Baik
2	Gedung & Bangunan	11	Baik
3	Kendaraan Roda 4	7	Baik
4	Kendaraan Roda 2	5	Baik, Rusak Ringan
5	Bak Penyimpanan Air	1	Baik
6	Lemari Kayu	6	Baik, Rusak Berat
7	Filling Cabinet	11	Baik, Kurang Baik
8	Kursi Putar	30	Baik, Rusak Berat
9	Meja Rapat	43	Baik, Kurang Baik
10	Kursi Lipat	100	Baik, Rusak Ringan
11	Meja Komputer	5	Baik
12	Meja Kerja Kayu	68	Baik, Kurang Baik
13	Mesin Potong Rumput	1	Kurang Baik
14	Wireless Amplifier	1	Baik
15	Layar LCD Proyektor	9	Baik
16	Lemari Besi	13	Baik, Kurang Baik
17	Audio Mixing	3	Baik
18	Camera	5	Baik
19	Camera Conference	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
23	Lemari Es	1	Baik
24	Kipas Angin	6	Baik, Rusak Berat
25	PC Unit	31	Baik, Kurang Baik, Rusak Berat
26	Bracket Standing	8	Baik
27	Rol Meter	4	Baik
28	A.C. Split	24	Baik, Rusak Ringan
29	Televisi	9	Baik
30	Genset	1	Baik
31	Notebook	8	Baik, Kurang Baik
32	Printer	36	Baik, Rusak Berat
33	Laptop	3	Baik, Kurang Baik
34	UPS	29	Baik, Rusak Berat
35	Scanner	12	Baik
36	Kursi Biasa	27	Baik, Rusak Ringan
37	Loudspeaker	12	Baik
38	Microphone	15	Baik, Rusak Berat
39	Power Amplifier	3	Baik, Kurang Baik
40	Meja Kerja Pejabat	10	Baik
41	CCTV	1	Baik

20	Slide Projector	4	Baik, Kurang Baik
21	Sofa	2	Baik
22	Penghancur Kertas	2	Baik

42	Handy Cam	1	Baik
43	Telephone	1	Baik
44	Portable Hardisk	12	Baik

Untuk melaksanakan tugas di bidang pengawasan agar dapat berjalan secara simultan dengan macam dan ruang lingkup pengawasan yang demikian luas, kompleks, dan dinamis, sudah barang tentu Inspektorat membutuhkan sumber daya aparatur yang tepat, kompetitif dan mempunyai kompetensi dengan jumlah yang memadai.

Data pada **Tabel II.B.2.4** menunjukkan bahwa jumlah pengawas pemerintahan dan auditor yang ada di Inspektorat sudah cukup memadai (37) orang meskipun jumlah yang dipersyaratkan, yakni 61 (enam puluh satu) orang Auditor dan 48 (empat puluh delapan) orang P2UPD untuk Inspektorat Kabupaten/Kota. Kondisi obyektif ini dapat dilihat data yang ditunjukkan pada **Tabel II.B.2.5**. Sementara pada **Tabel II.2.9** menunjukkan bahwa sumber daya aparatur pengawasan pada Inspektorat pada tahun 2023 ada 1 (satu) orang pegawai yang memasuki masa pensiun, sedangkan sampai akhir periode Renstra tahun 2026 sebanyak 5 (lima) orang, sehingga keseluruhan 6 (enam) orang.

Dari kondisi obyektif sumber daya aparatur pengawasan pada Inspektorat, **kiranya cukup memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan tindakan manajemen yang diperlukan, yakni dengan menambah sumber daya aparatur yang tepat dan kompetitif dengan jumlah memadai.**

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana lebih ditujukan pada benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, ruang dan lain-lain. Sementara prasarana lebih ditujukan pada benda-benda bergerak, seperti meja, komputer, telepon dan lain-lain. Tanpa ditunjang oleh sarana dan prasarana tersebut, dapat dipastikan organisasi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, efektif, dan efisien.

Tabel II.B.3.0 menunjukkan jumlah dan keadaan sarana dan prasarana yang selama ini dipergunakan oleh Inspektorat dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, dan untuk mengatasi permasalahan prasarana kerja yang belum memadai tersebut, Inspektorat akan melakukan analisis kebutuhan prasarana kerja yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Rencana ini akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan barang setiap tahunnya yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Selain itu, Inspektorat juga menyediakan ruang kerja yang terpadu bagi pejabat fungsional yang dilengkapi dengan prasarana kerja yang memadai. Dengan demikian diharapkan akan terjadi interaksi yang lebih terbuka, efektif dan efisien sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kinerja dan akuntabilitas hasil pengawasan.

C. **Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pelayanan Inspektorat pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya, yakni Tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat dapat dilihat pada **Tabel II.C.1**.

Tabel II.C. 1
PENCAPAIAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Uraian Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase menurunnya temuan hasil pengawasan bersifat keuangan	Persentase			5%	5%	5%	5%	7%	8,12%	34,50%	19,42%	32,49%		162%	690%	388,40%	15,39		
2	Persentase tercapainya PKPT	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	93,56%	96,83%	100%	100%		93,56%	96,83%	100%	100,00		
3	Persentase obrik dengan pengelolaan keuangan yang tertib	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100,00		
4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100,00		

5	Persentase temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Persentase			70%	72%	75%	80%	85%	Internal (58,67%) Eksternal (63,64%)	Internal (43,21%) Eksternal (29,87%)	Internal (39,64%) Eksternal (4,39%)	Internal (77,46%) Eksternal (67,03%)		55,25% / 90,92%	35,37% / 42,67%	56,62% / 6,27%	96,825 / 83,78		
6	Tingkat maturitas SPIP SKPD	Level			Level 3,2	Level 3,3	Level 3,4	Level 3,5	Level 3,5	Level 3,16		Level 2,8	Level 3,33		98,75%		82,35%	95,14		
7	Persentase hasil evaluasi RB SKPD dengan kategori minimal BB	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	0%	53,65%	51,22%	100%		0%	53,65%	51,22%	100,00		
8	Persentase hasil evaluasi ZI SKPD dengan hasil Baik	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,63%	72%		100%	100%	63,63%	138,89		
9	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan kategori minimal BB	Predikat			100%	100%	100%	100%	100%	115%	92,50%	65%	100%		115%	92,50%	65%	100,00		
10	Jumlah unit pelayanan publik yang terpilih untuk dicanangkan menjadi WBK	SKPD			3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	1 SKPD		4 SKPD		100%	33,33%		75,00		
11	Persentase pemenuhan SDM pengawasan	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	84%	100%	100%	100%		84%	100%	100%	100,00		

	yang telah tersertifikasi																			
12	Tingkat kapabilitas APIP	Level			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3		66,67%	100%	100%	100,00		
13	Persentase perencanaan diklat aparatur yang telah terealisasi	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%		75%	100%	100%	100,00		
14	Persentase pelayanan administrasi perkantoran baik dan tepat waktu	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100,00		
15	Predikat SAKIP SKPD	Predikat			75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	A	92,5 (A)	87,55 (A)	81,0 (A)		115%	115%	115%	108,00		
16	Nilai RB SKPD	Predikat			75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	C	C	92 (AA)	92,56 (AA)		85%	85%	130%	123,41		
17	Nilai ZI SKPD	Predikat			75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	A	B	89,61 (A)	89,20 (A)		115%	100%	115%	118,93		

D. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

Tantangan

1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal;
3. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi OPD di Kabupaten Tanah Laut;
4. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;

Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
3. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
4. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;

5. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
6. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/stakeholder terkait;
8. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan aduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan gambaran tentang capaian kinerja Inspektorat yang telah diuraikan pada Bab II dapat diketahui bahwa terdapat berbagai permasalahan yang masih melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Berbagai permasalahan tersebut tentu saja terkait dengan berbagai hal yang secara kompleks mempengaruhi kinerja Inspektorat secara keseluruhan. Namun karena penyusunan Renstra 2024-2026 ini ditujukan bagi menyikapi permasalahan lingkup Kabupten Tanah Laut yang kemudian di delegasikan menjadi Tujuan SKPD, maka kemudian kepada Inspektorat dibebankan tugas untuk mewujudkan tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”. Tujuan ini kemudian diturunkan atas 2 sasaran yaitu 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan; dan 2) Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Inspektorat Yang Akuntabel. Atas dasar tujuan dan sasaran yang dibebankan kepada Inspektorat inilah maka semua permasalahan yang ada tersebut kemudian disaring relevansinya sehingga mengerucut dan kemudian dirumuskan pada tabel T-B.35 berikut ini :

TABEL T-B.35
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan	belum optimalnya kualitas laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal kabupaten	Laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan catatan detail dan rekomendasi yang memadai
		Belum optimalnya nilai maturitas SPIP	Kurangnya pemahaman SKPD terhadap SPIP

		Belum optimalnya level kapabilitas APIP	Kurang efektifnya pengelolaan resiko dan perbaikan kinerja APIP
2	Belum optimalnya kinerja tata kelola inspektorat yang akuntabel	Kurangnya kualitas SDM Inspektorat	Keterbatasan waktu dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Dari tabel T-B.35 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 masalah pokok yang masih dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan.

Terkait dengan masalah yang pertama ini, sumber utamanya adalah masih belum tercapainya target nilai “BB” untuk SAKIP Kabupaten. Inspektorat bersama dengan BAPPEDA dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan SKPD yang tergabung dalam Tim SAKIP Kabupaten. Dalam Tim SAKIP ini terbagi lagi menjadi 4 Komponen yang harus diampu oleh masing-masing SKPD. Komponen Perencanaan Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja diampu oleh BAPPEDA, Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diampu oleh Inspektorat, dan Komponen Pelaporan Kinerja diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Disebabkan oleh belum tercapainya nilai SAKIP “BB” maka dipandang perlu untuk dilakukan intervensi oleh masing-masing SKPD pengampunya. Maka untuk mengampu komponen Evaluasi inilah Inspektorat kemudian perlu meningkatkan capaian evaluasi akuntabilitas yang dalam penilaian Pemerintah Pusat masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 yang disampaikan oleh kementerian PAN & RB melalui surat Kemenpan RB Nomor B/1163/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 di ketahui hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,43
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,46

3.	Pelaporan Kinerja	15	10,59
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,28
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : LHE AKIP 2022, Kementerian PAN&RB,2022.

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot untuk penilaian Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 25, dengan nilai yang dicapai oleh kabupaten Tanah Laut sebesar 14,80. Nilai inilah yang masih perlu ditingkatkan untuk bisa meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten. Untuk meningkatkan nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ini kemudian Inspektorat ditarget mencapai nilai 20 pada tahun 2024, Nilai 22 pada tahun 2025 dan mencapai nilai 24 pada tahun 2026.

Adapun masalah-masalah yang melatar belakangi masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan sebagaimana disajikan pada tabel T-C.35 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kualitas laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal kabupaten.

Adanya penilaian dari Kemenpan RB bahwa kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal Kabupaten Tanah Laut masih dianggap belum optimal disebabkan salah satunya oleh kualitas laporan hasil evaluasi yang disampaikan Inspektorat belum sepenuhnya memberikan catatan detail dan rekomendasi yang memadai. Kondisi laporan yang dianggap belum secara detil dan rekomendasi yang belum memadai berdampak pada belum optimalnya SKPD dalam menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan dan belum maksimal melakukan aksi terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat. Untuk itu perlu perbaikan terhadap kualitas laporan yang dibuat terkait pendetilan catatan dan pemberian rekomendasi yang memadai sehingga langkah-langkah perbaikan yang dilakukan SKPD dapat lebih maksimal.

- 2) Belum optimalnya nilai maturitas SPIP.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maturitas Penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP sudah dianggap pada kondisi yang “Baik” ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Nilai SPIP Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah 3,338, diproyeksikan akan tetap bertahan di nilai 3,338 tersebut di tahun 2023. Untuk Tahun 2024 ditargetkan 3,340, ditahun 2025 ditarget 3,360 dan pada tahun 2026 ditargetkan bernilai 3,380. Meskipun bergerak nilai SPIP ini hanya berkisar di digit koma, tetapi perlu diketahui bahwa pergeseran angka di digit koma inipun memerlukan upaya yang cukup menguras tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit.

Berkenaan dengan rangkaian masalah yang tercantum dalam tabel T-B.35 dapat disampaikan bahwa masalah pokok yang terjadi adalah “Belum optimalnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan”. Masalah pokok ini timbul disebabkan “Belum optimalnya nilai maturitas SPIP” yang disebabkan oleh akar masalah berupa “Kurangnya pemahaman SKPD terhadap SPIP”.

Seperti diketahui, maturitas SPIP diukur pada lingkup Pemerintahan Daerah. Dalam mengawal perwujudan maturitas SPIP yang semakin meningkat tiap tahun, tidak hanya bisa dibebankan kepada Inspektorat saja, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana SKPD-SKPD yang ada menerapkan segala aspek yang akan menjadi penentu meningkat atau tidaknya SPIP Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya, SKPD juga belum memahami apa itu SPIP, apa pentingnya SPIP dan bagaimana

menerapkannya. Pada contoh yang kecil saja, yaitu terkait Manajemen Resiko, SKPD masih belum memahami dengan baik bagaimana cara melakukan identifikasi terhadap resiko yang mungkin terjadi pada SKPD mereka. Setelah tersusun pun masih dapat dipertanyakan apakah sudah tersusun dengan baik. Selanjutnya apakah Risk Register yang sudah tersusun tadi dikelola atau hanya dibuat tanpa ada tindak lanjut. Apabila Resiko sudah diketahui dan sudah dikelola, mestinya resiko tersebut sudah tidak ada lagi di tahun berikutnya. Namun hasil pendampingan BPKP di paruh akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa ternyata SKPD hanya terhenti pada penyusunan Risk Register saja tanpa mengelola dan menindaklanjuti Risk Register yang sudah dibuat. Dengan kondisi masih kurangnya pemahaman SKPD terhadap SPIP maka nilai maturitas SPIP tentu masih belum dapat dicapai secara optimal.

3) Belum optimalnya level kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Level Kapabilitas APIP sendiri dibagi dalam 5 Level yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Structured), Level 3 (Delivered), Level 4 (Institutionalized), dan Level 5 (Optimized).

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sendiri berada pada level 3, dimana level 3 ini sudah dalam kategori "Baik". Kondisi ini tentunya perlu ditingkatkan menuju kapabilitas yang lebih tinggi sehingga APIP Inspektorat dapat melaksanakan perannya secara efektif yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, meningkatkan kinerja 3E, memberikan early warning, memperbaiki manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Segenap upaya tentu perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP ini seperti peningkatan penguasaan peraturan, penyediaan penganggaran, sarana prasarana, metode kerja, dan teknologi informasi, sehingga APIP mampu memberikan layanan yang efisien dan efektif sesuai standar profesi pengawasan intern. Hal yang

tak kalah pentingnya adalah komitmen dan dukungan Pimpinan Daerah terhadap manfaat dan pentingnya peningkatan Kapabilitas APIP. Pimpinan Daerah memahami peran APIP dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan pengarahannya atas komponen-komponen yang menjadi prioritas pengawasan serta berisiko tinggi dalam pencapaian tujuan pemerintah daerahnya untuk dilakukan pengawasan oleh APIP. Pimpinan daerah perlu menyediakan akses informasi dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan oleh APIP dalam melaksanakan pengawasan, pentingnya menerima dan memantau tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, serta mereviu kinerja APIP.

Upaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP tentu harus terus dilakukan agar APIP dapat lebih berperan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, untuk itu Inspektorat perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kapabilitas APIP ini melalui penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan, pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja, dan penyediaan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung audit kinerja, serta penguatan perencanaan berbasis resiko. Adanya mandatory spending untuk Inspektorat sebesar 0,5 % dari APBD ditujukan untuk memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan urusan pengawasan, termasuk didalamnya secara integral digunakan untuk penguatan kapabilitas APIP. Mandatory Spending sendiri merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang untuk memberikan kepastian besaran jumlah anggaran untuk pos belanja tertentu. Karena itu Inspektorat dan Pemerintah Daerah semestinya menggunakan dengan sebaik-baiknya mandatory spending ini salah satunya untuk penguatan kapabilitas APIP.

Dalam upayanya untuk meningkatkan kapabilitas APIP ini Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan APIP serta pemenuhan sarana prasarana pendukung kinerja APIP.

Kembali kepada masalah pokok sebagaimana tertuang dalam tabel T-B.35 diatas terlihat sebuah benang merah yang menghubungkan antara

masalah pokok berupa “Belum optimalnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan” disebabkan adanya masalah “Belum optimalnya level kapabilitas APIP” dengan akar masalah berupa “Kurang efektifnya pengelolaan resiko dan perbaikan kinerja APIP”. Meengacu pada masalah pokok, masalah dan akar masalahnya ini maka inspektorat Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penguatan APIP dalam hal penguasaan Manajemen Resiko, baik dalam kaitannya dengan pengelolaan resiko APIP sendiri ataupun pengelolaan Resiko di SKPD yang menjadi wilayah kerja APIP. Disisi yang lain Inspektorat Kabupaten Tanah Laut perlu secara intensif mengawasi perbaikan kinerja APIP sehingga tuntutan untuk peningkatan level kapailitas APIP terutama terkait dengan pengelolaan resiko dapat di tingkatkan.

2. Belum optimalnya kinerja tata kelola inspektorat yang akuntabel.

Belum optimalnya kinerja tata kelola Inspektorat merupakan salah satu masalah yang menyebabkan masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan. Secara sederhana tata kelola dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan sebuah entitas secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Apabila semua komponen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka output dan outcome yang dihasilkan juga akan bernilai baik dan optimal. Memang tak ada gading yg tak retak sehingga tentu ada saja kekurangan yang terjadi dalam sebuah sistem. Ada banyak hal yang mempengaruhi terutama faktor kualitas dan kuantitas dari semua individu yang berinteraksi dalam sistem tersebut. Bagaimana individu-individu tersebut memahami, berkomitmen dan mau melaksanakan nilai, norma dan aturan-aturan dalam sistem tersebut juga menjadi penentu kondisi yang akan dihasilkan. Hal lain yang ikut menentukan adalah terkait dengan sumber daya lain yang dimiliki yaitu pendanaan, sarana-parasana, metode, dan stake holder terkait.

Secara instistusional, Inspektorat Tanah Laut sudah dapat dikatakan memenuhi banyak indikator pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi

yang baik. Hal ini dapat diukur dari beberapa pencapaian yang sudah didapatkan seperti menjadi SKPD yang menyandang status telah memenuhi kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Zona Integritas dan telah mendapatkan nilai A untuk SAKIP tingkat SKPD. Tetapi kesemua hal tersebut sepertinya masih harus diuji kembali ketika Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disampaikan oleh Kementerian PAN & RB menyatakan bahwa “Laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan catatan detail dan rekomendasi yang memadai”. Statemen ini bisa diartikan bahwa output yang dihasilkan dari APIP sebagai bagian dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut masih perlu perbaikan kedepannya sehingga akan berdampak pada perbaikan AKIP Kabupaten.

Jika kita kembali kepada tabel TB.35 diatas, Masalah pokok “Belum optimalnya kinerja tata kelola inspektorat yang akuntabel” disebabkan oleh “kurangnya kualitas SDM Inspektorat” yang disebabkan oleh akar masalah berupa “Keterbatasan waktu dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan”. Dengan melihat kepada rangkaian sebab akibat ini dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Tanah Laut perlu fokus terhadap peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM ini tentu diantaranya dapat dikejar dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan. Anggap bahwa mandatory spending yang menunjang tupoksi Inspektorat telah cukup memadai, namun ternyata pada prakteknya ada akar masalah yang mengakibatkan kurangnya kualitas SDM ini yaitu keterbatasan waktu dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Hal ini disebabkan begitu padatnya jadwal kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang menjadi beban sehingga tak lagi memiliki waktu untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kondisi ini memang berkuat pada faktor kualitas dan kuantitas manusianya. Dengan jumlah SDM yang terbatas maka akan kesulitan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang banyak sehingga ini juga menutup jalan untuk melaksanakan pendidikan pelatihan, meskipun dilaksanakan secara bergantian. Disisi lain, tentu tidak dapat pula kita menyatakan bahwa dengan jumlah SDM yang banyak menjamin kualitas SDMnya juga otomatis meningkat, itu sebuah argumen yang sama sekali tak berdasar. Karena itu Inspektorat tetap berupaya untuk menganggarkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan

kualitas SDMnya untuk perbaikan kinerja tata kelola inspektorat yang akuntabel.

3.2. Telaahan program pada Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra yang disusun saat ini agak berbeda dengan Renstra yang disusun pada kurun waktu 5 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan pada saat ini penyusunan Renstra mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) sebagai dokumen antara yang timbul akibat dari berakhirnya masa bhakti Bupati Tanah Laut Periode 2018-2023 pada bulan September 2023, sehingga Renstra yang disusun untuk Tahun 2024-2026 tidak lagi mengacu kepada RPJMD Tanah Laut yang ada sekarang (RPJMD 2018-2023). Disamping itu, PILKADA serentak akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2024, sehingga saat RPD kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 disahkan sebagai acuan Renstra, Kabupaten Tanah Laut secara de facto dan de jure, tidak memiliki Kepala Daerah yang definitif. Dengan tidak adanya Kepala Daerah yang definitif maka tentu saja tidak ada RPJMD yang berisi visi dan misi kepala daerah yang dapat dijadikan acuan untuk pembuatan Renstra. Untuk itu, sesuai dengan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka penyusunan Renstra SKPD mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tanah Laut Tahun 2024-2026. Pada RPD ini tidak terdapat visi misi tetapi hanya terdapat Tujuan dan Sasaran Daerah yang harus menjadi perhatian setiap SKPD sesuai Tupoksinya. Untuk Inspektorat sendiri mengacu kepada Tujuan Daerah yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)* dengan Sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah*. Sasaran dari Pemerintah Daerah yang ada di RPD menjadi Tujuan dari SKPD. Sehingga dengan rumusan tersebut maka Tujuan dari Inspektorat harus mengacu kepada Sasaran Pemerintah Daerah yaitu *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Adapun sasaran Inspektorat Tanah Laut adalah *Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan*. Dengan gambaran diatas sudah dapat dilihat benang merah hubungan Tujuan dan Sasaran Inspektorat dengan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang

kemudian diejawantahkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat diatur dalam peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Dalam Peraturan Bupati ini disebutkan bahwa Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Sedangkan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka melaksanakan tugas tersebut adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dengan mengamati tupoksi inspektorat diatas dapat diketahui bahwa eksistensi inspektorat dalam mendukung perwujudan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tercermin pada fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dalam wujud pelaksanaan fasilitasi, audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, sehingga apabila tugas pokok dan fungsi tersebut bisa berjalan dengan baik maka pencapaian tujuan dan sasaran daerah akan dapat lebih mudah untuk diwujudkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat ini tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang bersifat penghambat maupun bersifat pendorong. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah adalah meliputi namun tidak terbatas pada faktor-faktor sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No.	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
1	2	3
1.	Jumlah APIP yang masih belum mencapai jumlah ideal.	a. Masih terbukanya kesempatan untuk menambah jumlah APIP. b. Masih tersedianya formasi untuk penambahan jumlah APIP.
2.	Belum optimalnya kemampuan APIP dalam memenuhi kualifikasi APIP level 3.	a. Banyaknya kesempatan Bintek dan diklat dari kementerian. b. Tersedianya anggaran untuk mengikuti diklat.
3.	Keterbatasan waktu APIP dalam mendampingi SKPD.	
4.	Kurang difahaminya pengelolaan resiko.	Tersedianya kesempatan untuk mengikuti Bintek terkait manajemen resiko.
5.	Kurangnya kualitas SDM Inspektorat.	a. Banyaknya kesempatan Bintek dan diklat dari kementerian. b. Tersedianya anggaran untuk mengikuti diklat.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas SKPD tentu saja sangat banyak dan mungkin tidak terbatas. Demikian pula dengan faktor penghambat yang dihadapi oleh Inspektorat kabupaten Tanah Laut. Faktor-faktor penghambat sebagaimana disebutkan diatas adalah yang sudah dibatasi hanya terkait pada tufoksi Inspektorat dalam pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi Tujuan dari Inspektorat yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2024 sampai dengan 2026 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan.

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota. Eksistensi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tentu saja tidak bisa terlepas dari entitas yang lebih besar, dari Pemerintah Daerah sendiri, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Dalam negeri sebagai Instansi Induk seluruh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil identifikasi keterkaitan tugas dan fungsi Inspektorat terhadap entitas yang lebih besar tersebut maka Inspektorat kabupaten Tanah Laut menemukan irisan yang menghubungkan antara Misi Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Propinsi, dan pemerintah Daerah sendiri. Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 telah dilaksanakan sikronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah

propvinsi dan pemerintah daerah, sehingga dapat dipastikan bahwa sikronisasi tersebut telah diacu oleh Inspektorat melalui pengejawantahan Sasaran Pemerintah Daerah menjadi Tujuan dari SKPD Inspektorat. Terkait dengan Renstra Kelembagaan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

**TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Misi Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan layanan Inspektorat Tanah Laut	Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.	Belum optimalnya kualitas laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal kabupaten	Laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan catatan detail dan rekomendasi yang memadai	Adanya komitmen pimpinan daerah untuk penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal kabupaten
		Belum optimalnya nilai maturitas SPIP	Kurangnya pemahaman SKPD terhadap SPIP	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pendampingan & sosialisasi SPIP
		Belum optimalnya level kapabilitas APIP	Kurang efektifnya pengelolaan resiko dan perbaikan kinerja APIP	Tersedianya banyak kesempatan Pendidikan & Pelatihan khusus APIP
		Kurangnya kualitas SDM Inspektorat	Keterbatasan waktu dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya anggaran yang memadai untuk mengikuti pendidikan & pelatihan

Dari table 3.3 tersebut dapat diketahui bahwa salah satu Misi penting Kementerian Dalam Negeri adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan

pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik. Misi ini sangat erat dengan sasaran Inspektorat yaitu *Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan*. Dari sasaran Inspektorat ini terlihat sudah sinkron dengan Misi kementerian Dalam Negeri tersebut.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tata ruang Kabupaten Tanah Laut diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten tanah Laut Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036. Perda ini masih terus dilengkapi dengan Rencana detil Tata Ruang (RDTR) pada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Jorong, Takisung, Bati-Bati, dan beberapa kecamatan lainnya. Terkait dengan Tata Ruang ini tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan uraian-uraian diatas terutama terkait dengan pemenuhan peran Inspektorat dalam mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran daerah yang kemudian menjadi Tujuan dan Sasaran Inspektorat dapat disimpulkan adanya empat isu strategis yang harus menjadi perhatian Inspektorat yaitu :

1) Belum optimalnya kualitas laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal kabupaten;

Inspektorat melalui APIP sangat perlu untuk melakukan perbaikan penyusunan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal kabupaten. Hal ini terkait dengan rekomendasi dari Kementerian PAN&RB yang dimuat dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Tanah Laut.

2) Belum optimalnya nilai maturitas SPIP;

Inspektorat perlu meningkatkan upaya untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Implementasi SPIP melalui peningkatan pemahaman semua SKPD untuk lebih memahami SPIP.

3) Belum optimalnya level kapabilitas APIP;

Kapabilitas APIP sangat perlu untuk ditingkatkan sebagai faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4) Kurangnya kualitas SDM Inspektorat;

Kualitas SDM Inspektorat perlu terus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan nilai SAKIP Inspektorat.

Ke empat isu strategis tersebut telah disusun berdasarkan urutan yang paling strategis sehingga meskipun semuanya penting dan strategis, namun dari segi pendanaan maka prioritas yang teratas adalah prioritas yang perlu didahulukan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan dan sasaran SKPD yang tepat merupakan hal yang sangat menentukan apakah keberadaan sebuah SKPD tersebut telah berada pada posisi yang tepat dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Terkait dengan tujuan dan sasaran Inspektorat sebenarnya telah disinggung sebelumnya pada Bab III bahwa Tujuan dari Inspektorat adalah pengejawantahan dari Sasaran Pemerintah Daerah. Dengan telah disesuaikan Tujuan dan Sasaran Inspektorat maka SKPD sudah berada pada jalur yang benar. Terkait dengan Tujuan dan sasaran Daerah yang terdapat dalam Rencana pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah

Sesuai dengan rumusan bahwa Sasaran Pemerintah Daerah adalah Tujuan dari SKPD, maka kemudian Tujuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari perumusan Tujuan Inspektorat tersebut terlihat sinkronisasinya dengan sasaran Pemerintah Daerah. Terkait Tujuan, sasaran, indikator sasaran serta realisasi dan target kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan	Nilai Sakip Kabupaten	B	69,00	70,1	75,00	80,1
			Nilai SAKIP Kabupaten (Evaluasi Internal)		20	20	22	24
			Nilai Maturitas SPIP	3,338	3,340	3,350	3,360	3,370
			Level Kapabilitas APIP	3,0	3,0	3,0	3,0	3,00
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Inspektorat Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Inspektorat		80,1	85	87	90

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari Inspektorat adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu dibagi menjadi 2 yaitu pertama, Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan, dan kedua, Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Inspektorat Yang Akuntabel.

Pada sasaran yang pertama terdiri atas 4 Indikator yaitu :

1) Nilai Sakip Kabupaten.

Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mendapat nilai B, Sedangkan dalam RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebenarnya ditarget untuk mendapatkan nilai BB. Target ini belum dapat dicapai hingga akhir masa jabatan Bupati Periode 2018-2023. Untuk Tahun 2023 diproyeksikan ada peningkatan nilai SAKIP Kabupaten mencapai 69,00, namun nilai ini masih pada interval nilai B. Untuk Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama Renstra diproyeksi akan ada lagi peningkatan nilai menjadi 70,10. Baru pada tahun kedua Renstra (2025) target Nilai SAKIP Kabupaten diharapkan mencapai nilai

BB (75,00). Untuk tahun ke 3 Renstra (2026) diproyeksikan nilai SAKIP Kabupaten mencapai nilai A (80,10).

2) Nilai SAKIP Kabupaten (Evaluasi Internal).

Dalam setiap penilai SAKIP oleh Kementerian PAN RB, penilaian selalu dibagi atas beberapa komponen sehingga diharapkan Entitas yang dinilai dapat mengetahui pada komponen mana seharusnya dilakukan perbaikan. Terdapat perbedaan jumlah komponen penilaian antara penilaian SAKIP Tahun 2020 dengan penilaian SAKIP Tahun 2021. Pada penilaian Tahun 2020 terdapat 5 komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian Kinerja, dan Pelaporan Kinerja, sedangkan pada penilaian tahun 2021, penilaian hanya dilakukan pada 4 komponen, yaitu dihilangkannya komponen Pencapaian Kinerja. Akibat dari dihilangkannya salah satu komponen penilaian ini maka terjadi perubahan bobot penilaian. Karena perubahan komponen penilaian inilah maka pada realisasi pada tahun 2022 tidak dapat diisikan datanya karena terjadi perubahan bobot penilaiannya. Terkait dengan proyeksi pada tahun 2023, komponen evaluasi internal atau pengawasan dimana Inspektorat menjadi entitas yang bertanggung jawab terhadap penilaian ini ditarget untuk mencapai nilai 20 sampai dengan tahun pertama Renstra (2024). Sedangkan untuk tahun kedua Renstra (2025) Inspektorat di target memperoleh nilai 22, dan pada tahun terakhir Renstra (2026) ditarget 24. Pentargetan ini terkait dengan target peningkatan nilai SAKIP Kabpaten untuk mencapai nilai BB pada tahun 2025 dan nilai A pada tahun 2026.

3) Nilai Maturitas SPIP.

Pada saat Renstra ini disusun, Nilai maturitas SPIP Kabupaten berada pada nilai 3,338. Nilai 3 ini sebenarnya sudah dalam katagori yang baik. Pada tahun 2023 diproyeksi nilai Maturitas SPIP ini mengalami peningkatan menjadi 3,340. Pada tahun pertama renstra (2024) ditarget mencapai nilai 3,350, meningkat menjadi 3,360 pada tahun 2025 dan pada tahun terakhir Renstra (2026) ditargetkan mencapai 3,370. Memang angka-angka cukup menantang untuk dicapai, tetapi jika Inspektorat punya komitmen dan semangat untuk mencapainya dengan melakukan perbaikan yang konsiten setiap tahun maka target ini bukan tidak mungkin untuk dicapai.

4) Level Kapabilitas APIP

Pada saat ini level kapabilitas APIP Tanah Laut berada pada level 3. Level 3 ini sebenarnya sudah baik dan akan dipertahankan sampai dengan beberapa tahun kedepan sampai dengan tahun terakhir Renstra 2026.

Untuk Sasaran ke dua, terdiri atas 1 indikator yaitu :

1) Nilai SAKIP Inspektorat

Untuk nilai SAKIP Inspektorat sebagai SKPD tahun 2022 saat ini belum diketahui nilainya dan menunggu penilaian Kemenpan RB. Pada Tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai nilai 80,1 dan meningkat pada tahun pertama Renstra (2024) menjadi 85. Untuk tahun kedua Renstra (2025) ditargetkan untuk meningkat menjadi 87 dan mencapai nilai 90 pada tahun terakhir Renstra (2026).

Demikianlah uraian terkait tujuan, sasaran, indikator sasaran serta realisasi, proyeksi dan target kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Renstra 2024-2026. Perlu upaya keras dan konsisten untuk mencapai target-target yang dibebankan tersebut.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab V telah disampaikan terkait tujuan dan sasaran serta target-target yang dibebankan kepada Inspektorat. Tujuan dan sasaran tersebut tentunya memerlukan strategi untuk mencapainya. Selanjutnya berkenaan dengan strategi yang dipilih tentu harus didukung dengan arah kebijakan yang tepat yang dianggap mampu menjadi instrumen untuk melaksanakan strategi yang dipilih. Terkait dengan strategi dan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan	Meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance dan penegakan integritas)
		Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP	Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan melalui Pendampingan, Pengawasan, Evaluasi dan pengendalian pemerintahan
		Meningkatkan Level Kapabilitas APIP	Mendorong APIP untuk mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko dan perbaikan kinerja APIP
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Inspektorat Yang Akuntabel	Meningkatkan kinerja dan kualitas SDM Inspektorat.	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Inspektorat
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa upaya untuk mencapai tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah akan dicapai

dengan menggunakan 2 sasaran yaitu 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan, dan 2) Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Inspektorat Yang Akuntabel.

Sasaran pertama yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan akan diupayakan pencapaiannya dengan menggunakan 3 strategi yang meliputi :

1) Meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan).

Sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian SAKIP Kabupaten saat ini ditentukan oleh penilaian pada beberapa komponen yang mana komponen-komponen tersebut sudah dibagi Pemerintah Daerah kepada 3 SKPD pengampu yaitu komponen Perencanaan kinerja dan komponen Pengukuran kinerja ditugaskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk melakukan upaya perbaikan maksimal atas semua faktor yang mampu meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten di Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Komponen yang ketiga adalah komponen Pelaporan Kinerja, yang ditugaskan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan semua upaya dalam melakukan penyusunan pelaporan kinerja dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan Nilai SAKIP Kabupaten yang lebih baik. Komponen yang ke empat adalah komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Komponen ke empat ini ditugaskan kepada Inspektorat Kab. Tanah Laut untuk melakukan semua upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten dari sisi evaluasi akuntabilitas kinerja internalnya. Artinya, apabila Inspektorat mampu meningkatkan Nilai yang diperoleh pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal maka Inspektorat dianggap telah mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian peningkatan nilai SAKIP Kabupaten yang lebih baik. Nilai SAKIP Kabupaten sendiri akan menjadi lebih baik ketika semua komponen penilaian dapat memberikan nilai yang maksimal.

2) Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan juga dilakukan dengan strategi Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP. Saat ini maturitas SPIP Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi nilai 3,338. Nilai 3,338 ini sebenarnya sudah dalam kondisi baik, namun Pemerintah Daerah dan Inspektorat tentunya tidak boleh berpuas diri. Masih ada

beberapa titik lemah yang harus diperkuat pelaksanaannya seperti terkait Manajemen Resiko yang sampai saat ini belum terimplementasi dengan baik. SKPD belum memahami arti penting Risk Register yang dibuat. Kalaupun sudah memiliki Risk Register, masih banyak SKPD yang belum memahami dan belum mengelola Risk Register yang ada dengan baik. Hasilnya adalah bahwa Risk register relatif sama antar tahun ke tahun karena dianggap sebagai resiko tahunan. Hal ini tentunya harus diperbaiki agar terjadi peningkatan SPIP di Kabupaten Tanah Laut. Apabila Maturitas SPIP dapat ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja evaluasi internal juga akan meningkat.

3) Meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

Meningkatkan Level Kapabilitas APIP merupakan strategi yang ketiga yang digunakan untuk meningkatkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan. Dalam prakteknya, APIP yang terdiri atas Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan, pendampingan, evaluasi, pengendalian dan hal-hal lain yang terkait dengan upaya peningkatan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Karena itu, apabila Kapabilitas APIP ini dapat ditingkatkan maka upaya ke arah peningkatan akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan dapat diwujudkan.

Strategi yang disusun tidak akan bisa berguna jika tidak didukung dengan arah kebijakan yang jelas. Arah kebijakan menggambarkan berbagai program kegiatan yang ditujukan untuk mengoperasionalkan strategi yang sudah diputuskan. Terkait dengan arah kebijakan yang diambil untuk merealisasikan ke 3 strategi diatas akan diuraikan sebagai berikut :

1) Strategi 1 : Meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)

Arah kebijakan yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi pertama ini adalah dengan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance dan penegakan integritas).

Unsur dari good governance menurut Bhata dalam Nisjar (1997: 119), yakni:

- (1) Akuntabilitas (accountability)
- (2) Transparansi (transparency)
- (3) Keterbukaan (openness)

(4) Ketaatan atas hukum (Rule of law).

Dengan melihat kepada 4 unsur tersebut dapat diketahui bahwa didalamnya secara integral tak dapat dipisahkan dari perlunya integritas penyelenggara pemerintahan daerah termasuk SKPD. Terkait dengan arah kebijakan yang akan dilakukan Inspektorat adalah dengan meningkatkan peran pengawasan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tanah Laut dan pada saat yang sama menjaga agar penegakan integritas terus dapat dilakukan. Arah kebijakan ini akan diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Strategi 2 : Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP

Arah kebijakan yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi kedua ini adalah dengan Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui Pendampingan, Pengawasan, Evaluasi dan pengendalian pemerintahan.

Dalam arah kebijakan ini Inspektorat perlu mendorong Pemerintah Daerah dan SKPD untuk lebih taat kepada aturan-aturan yang berlaku dalam semua sisi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan anggaran dan jalannya pemerintahan. Program pendampingan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian harus lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya jika memang menghendaki adanya peningkatan terhadap nilai maturitas SPIP. Mekanisme reward and punishment perlu diinisiasi dengan lebih gencar lagi sehingga akan ada pembeda antara SKPD yang memiliki ketaatan terhadap aturan dengan SKPD yang kurang memiliki ketaatan.

3) Strategi 3 : Meningkatkan Level Kapabilitas APIP

Arah kebijakan yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi ketiga ini adalah dengan Mendorong APIP untuk mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko dan perbaikan kinerja APIP.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Mengacu kepada Peraturan BPKP tersebut Kapabilitas APIP level 3 adalah kondisi dimana APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan prinsip Efektif, Efisien, Ekonomis (3E), peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi pemerintahan daerah. Kapabilitas seperti ini tentu bukan hal mudah untuk dipenuhi sehingga perlu upaya dari para APIP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga spek yang diharapkan untuk bisa melakukan hal-hal sebagai disebut diatas. Selain upaya dari APIP sendiri, tak kalah pentingnya adalah dukungan dari Inspektorat sebagai entitas yang mewadahi para APIP dan komitmen dari Pimpinan daerah untuk ikut mendukung pengembangan kemampuan APIP jika memang berkeinginan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah daerah.

Adapun Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Inspektorat yang Akuntabel akan berusaha dicapai dengan menggunakan 1 strategi yaitu Meningkatkan kinerja dan kualitas SDM Inspektorat. Arah kebijakan yang akan dilakukan untuk menjalankan strategi ini adalah :

1) Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Inspektorat.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Inspektorat mencakup penguatan SDM APIP dan juga aparatur Inspektorat lainnya. Inspektorat terus mengalokasikan dana untuk keperluan peningkatan pengetahuan aparatur karena dengan aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan maka tugas-tugas pengawasan dan pendampingan akan berjalan dengan lebih maksimal. Dengan pengawasan dan pendampingan yang maksimal maka berdampak pada meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan maturitas SPIP dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung.

Terkait dengan strategi Meningkatkan kinerja dan kualitas SDM Inspektorat ini juga perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang ada di Inspektorat. Sarana dan prasarana ini sangat menunjang perbaikan kinerja dari segenap SDM Inspektorat. Termasuk dalam sarana prasarana ini seperti peralatan kantor, kendaraan dinas operasional, bangunan gedung kantor dan segala fasilitas pendukungnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam upaya untuk mewujudkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran strategis Inspektorat. Maka setiap langkah operasionalnya dituangkan ke dalam Program dan kegiatan. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di bidang Pengawasan menetapkan Program yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun hingga 3 (Tiga) Tahun ke depan secara berkesinambungan.

Dalam rangka turut berkontribusi mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Tahun 2024-2026 , dalam Rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 merencanakan sebanyak 3 (Tiga) Program dengan 36 (Tiga Puluh Enam) Kegiatan.

Untuk mencapai sasaran sebagaimana yang diuraikan dalam Bab IV, ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

B. NON URUSAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut ini Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Reviu Laporan Keuangan
- 2) Reviu Laporan Kinerja
- 3) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

- 5) Kerja Sama Pengawasan Internal
 - 6) Pengawasan Desa
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
 - 1) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 2) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
- a) Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 3) Penyediaan Bahan/Material
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Program-program tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatannya (output), data capaian pada tahun awal perencanaan, target kinerja program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada **Tabel** sebagai berikut :

Tabel T-C. 27

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				TARGET						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					Realisasi	(Rp)	Realisasi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP KABUPATEN																
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Internal Kabupaten		Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)	Nilai					20		22			24					

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal 80,1	Persen	15%	574.979.700		1.205.453.000	30%	2.251.413.500	40%	2.358.984.175	50%	2.368.984.175			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Persen		406.979.700		923.478.500	75%	1.601.413.500	77%	1.686.484.175	80%	1.696.484.175			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		34.055.000		107.215.000	7 Laporan	97.204.500	7 Laporan	102.064.725	7 Laporan	102.064.725			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		6.915.000		97.204.500	21 Laporan	158.270.000	21 Laporan	166.183.500	21 Laporan	166.183.500			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		20.850.000			19	160.680.000	19	168.714.000	19	168.714.000	168.714.000		Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	8	201.464.700	9	208.035.000	39	590.235.000	39	619.746.750		619.746.750	619.746.750		Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		-		-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	120.000.000		Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut

		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		143.695.000	511.024.000	5	495.024.000	5	519.775.200	5	519.775.200	519.775.200	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	persen		168.000.000	281.974.500	100	650.000.000	100	672.500.000	100	672.500.000	100	672.500.000	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan		-	-	6	450.000.000	6	472.500.000	6	472.500.000	472.500.000	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		168.000.000	281.974.500	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	200.000.000	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut	

		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal 80,1	Persen	15%	467.737.810		670.809.951	30%	425.466.255	40%	557.339.567	50%	567.339.567			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pendampingan & Asistensi	Jumlah SKPD yang memenuhi syarat penilaian WBK/WBBM	SKPD	2	467.737.810	2	670.809.951	2	425.466.255	2	557.339.567	2	567.339.567				
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Perangkat Daerah		0		0	40	75.000.000	40	85.000.000	40	85.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kegiatan		293.328.310		482.746.851	6	200.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	41	174.409.500	41	188.063.100	41	75.466.255	41	87.339.567	41	87.339.567			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut

		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah					15	75.000.000	15	85.000.000	15	95.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Inspektora t yang Akuntabel		Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	81,0	82,0		84,1			87,0			90,0		90,0	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM Sekretariat Inspektorat	Nilai		13.363.666.996	97.205.000	15.014.547.221	90	16.940.915.978	95	16.991.534.408	100	17.607.534.408	100		Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	9.702.000	100	8.500.000	100	15.994.925	100	10.371.250	100	11.371.250	100	11.371.250	Inspektorat	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	9.702.000	2	8.500.000	18	9.925.000	18	10.371.250		11.371.250		11.371.250	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	3.962.700	6	4.828.500	6	6.069.925	6	7.323.422	6	7.323.422	7.323.422	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	10.269.926.366	100	12.125.328.118	100	13.669.421.053	100	14.137.163.158	100	14.637.163.158	16.137.163.158	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		10.269.926.366		12.119.828.118		13.662.421.053		14.128.663.158		14.628.663.158	16.128.663.158	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	-	12	5.500.000	12	7.000.000	12	8.500.000	12	8.500.000	8.500.000	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	-	100	52.500.000	100	602.500.000	100	52.500.000	100	52.500.000	100	-	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		-	64	52.500.000	64	52.500.000	64	52.500.000	64	52.500.000		Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut	

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		-	43	521.700.000	54	550.000.000	54	605.000.000	54	605.000.000	54	605.000.000	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Pelatihan atau Diklat	Orang	43	430.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	810.535.994	100	1.320.249.179	100	1.151.000.000	100	1.683.000.000	100	1.683.000.000	100	-	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Paket	12	12.252.338	1	12.202.649	8 Paket	15.000.000	8 Paket	16.500.000	8 Paket	16.500.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	72	116.906.027	1	127.305.957	24 Paket	80.000.000	24 Paket	80.000.000	24 Paket	80.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	6	46.452.437	2	46.452.120	11 Paket	6.000.000	11 Paket	6.500.000	11 Paket	6.500.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.480.000	1		1 Dokumen		1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2		2		2 Paket	30.000.000	2 Paket	40.000.000	2 Paket	40.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	(perdin 200) (rapat60)	631.445.192	200	1.134.288.453	175 Laporan	1.000.000.000	175 Laporan	1.500.000.000	175 Laporan	1.500.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					100 Dokumen	20.000.000	100 Dokumen	30.000.000	100 Dokumen	40.000.000	100 Dokumen	40.000.000	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.262.890.384	100	409.207.810	100	1.050.000.000	100	620.000.000	100	720.000.000	100	-	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	631.445.192			3 Unit	400.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	600.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	52	-		149.609.546	20 Unit	50.000.000	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	11	631.445.192		259.598.264	3 Unit	50.000.000	3 Unit	60.000.000	3 Unit	60.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1				2 Unit	550.000.000	5 Unit	1.500.000.000	2 Unit	600.000.000	10 Unit		Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	297.220.819	100	315.895.913	100	336.000.000	100	355.000.000	100	355.000.000	100	-	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	71.495.585	12	108.995.640	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24 jenis, 14 orang	225.725.234	11	206.900.273	12 Laporan	216.000.000	12 Laporan	225.000.000	12 Laporan	225.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	713.391.433	100	782.866.201	100	116.000.000	100	133.500.000	100	148.500.000	100	-	Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		-	-	13 unit	70.000.000	13 Unit	80.000.000	13 Unit	90.000.000			Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	78.941.820	15	56.952.000								Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	24.650.000	10	24.650.000	50	7.000.000	50	8.500.000	50	8.500.000		Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		609.799.613	2	701.264.201	62	39.000.000	62	45.000.000	62	50.000.000		Inspektorat	Kabupaten Tanah Laut

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 memiliki 3 Sasaran dan 20 Tujuan. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” serta Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah”.

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam 3 (Tiga) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan pada **Tabel VII. T-C.28** sebagai berikut :

Tabel T-C. 28

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Iku Eselon II							
	<i>Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)</i>	Nilai		20	20	22	24	24
	<i>Nilai Maturitas SPIP</i>	Nilai	3.338	3.338	3.340	3.360	3.380	3.380
	<i>Level Kapabilitas APIP</i>	Level	3	3	3	3	3	3
	<i>Nilai SAKIP Inspektorat</i>	Nilai	81,0	82,0	84,1	87	90	90
	Iku Eselon III							
	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal 80,1	Persen	15%	20%	30%	40%	50%	50%
	Jumlah SKPD yang memenuhi syarat penilaian WBK/WBBM	SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD

	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MR)	Nilai	2,797	2,797	2.798	2.799	2.800	2.800
	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2.408	2.408	2.409	2.410	2.411	2.411
	Level Peran dan Layanan APIP	Level	3	3	3	3	3	3
	Level Praktik profesional	Level	3	3	3	3	3	3
	IKM Sekretariat Inspektorat	Nilai	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00